

JADWAL		
Masa Penawaran Awal		15 - 22 November 2022
Tanggal Efektif		28 November 2022
Masa Penawaran Umum		30 November - 2 Desember 2022
Tanggal Penjatihan		2 Desember 2022
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Secara Elektronik		5 Desember 2022
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI		6 Desember 2022
Awal Perdagangan Waran Seri I		6 Desember 2022
Akhir Perdagangan Waran Seri I		
Pasar Reguler & Negosiasi		3 Desember 2024
Pasar Tunai		5 Desember 2024
Masa Pelaksanaan Waran Seri I	6 Juni 2023 - 6 Desember 2024	
Akhir Masa Berlaku Waran Seri I		6 Desember 2024

PENAWARAN UMUM				
Struktur Pemodal dan Pemegang Saham				
Struktur pemodal dan kepemilikan saham Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan sejak pendiriannya, hingga diterbitkan Prospektus Ini. Berdasarkan Akta No.12 tanggal 6 September 2022, struktur pemodal dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:				

Keterangan	Nilai Nominal Rp25- per saham			
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	7.200.000.000	180.000.000		
Modal Ditempatkan dan Diotor:				
1. PT Multi Inti Usaha	1.440.000.000	36.000.000.000	80,00	
2. Mengly Mangarak	144.000.000	3.600.000.000	8,00	
3. Eveline Natalia Susanto	144.000.000	3.600.000.000	8,00	
4. Hilary Josephine	36.000.000	900.000.000	2,00	
5. Allen Feliciano	36.000.000	900.000.000	2,00	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Diotor	1.800.000.000	45.000.000.000	100,00	
Saham Dalam Portefel	5.400.000.000	135.000.000		

Penawaran Umum Perdana Saham
 Dengan terjadinya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur pemodal dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum				Setelah				
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	7.200.000.000	180.000.000		7.200.000.000	180.000.000				
Modal Ditempatkan dan Diotor:									
1. PT Multi Inti Usaha	1.440.000.000	36.000.000.000	80,00	1.440.000.000	36.000.000.000	60,00			
2. Mengly Mangarak	144.000.000	3.600.000.000	8,00	144.000.000	3.600.000.000	6,00			
3. Eveline Natalia Susanto	144.000.000	3.600.000.000	8,00	144.000.000	3.600.000.000	6,00			
4. Hilary Josephine	36.000.000	900.000.000	2,00	36.000.000	900.000.000	1,50			
5. Allen Feliciano	36.000.000	900.000.000	2,00	36.000.000	900.000.000	1,50			
6. Masyarakat	-	-	-	899.472.600	14.736.815.000	24,56			
Jumlah Modal Ditempatkan dan Diotor	1.800.000.000	45.000.000.000	100,00	2.400.000.000	60.000.000.000	100,00			
Saham Dalam Portefel	5.400.000.000	135.000.000		4.800.000.000	120.000.000				

Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (Employee Stock Allocation / ESA)
 Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No.12, tanggal 06 September 2022 dibuat di hadapan Dr. Sugih Hariyanto, S.H., M.Kn, Notaris di Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 023/SK-DIR/MI/2022 tanggal 06 September 2022 tentang Program Pemberian Saham Penghargaan Dalam Program Employee Stock Allocation (ESA) PT Multi Medika Internasional Tbk, Perseroan akan mengalokasikan sebesar 1,75% (satu komo tujuh lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan pada Saat Penawaran Umum Perdana Saham dan Program ESA. Sehubungan dengan hal ini, Perseroan akan mengalokasikan kepada karyawan sebanyak 10.527.400 (sepuluh juta lima ratus dua puluh tujuh empat ratus) saham biasa atas nama untuk program alokasi saham kepada karyawan ("Program ESA"). Program ESA tidak diperuntukan bagi Direksi dan Komisaris Perseroan.

Dengan terjadinya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan diimplementasikan seluruh rencana Program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum				Setelah				
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	7.200.000.000	180.000.000		7.200.000.000	180.000.000				
Modal Ditempatkan dan Diotor:									
1. PT Multi Inti Usaha	1.440.000.000	36.000.000.000	80,00	1.440.000.000	36.000.000.000	60,00			
2. Mengly Mangarak	144.000.000	3.600.000.000	8,00	144.000.000	3.600.000.000	6,00			
3. Eveline Natalia Susanto	144.000.000	3.600.000.000	8,00	144.000.000	3.600.000.000	6,00			
4. Hilary Josephine	36.000.000	900.000.000	2,00	36.000.000	900.000.000	1,50			
5. Allen Feliciano	36.000.000	900.000.000	2,00	36.000.000	900.000.000	1,50			
6. Masyarakat	-	-	-	899.472.600	14.736.815.000	24,56			
7. ESA	-	-	-	10.527.400	263.195.000	0,44			
Jumlah Modal Ditempatkan dan Diotor	1.800.000.000	45.000.000.000	100,00	2.400.000.000	60.000.000.000	100,00			
Saham Dalam Portefel	5.400.000.000	135.000.000		4.800.000.000	120.000.000				

PENEBITAN WARAN SERI I
 Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) Waran Seri I Atas Nama atau sebesar 16,67% (enam belas komo enam puluh tujuh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatihan, 2 Desember 2022. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Pernyataan Pennebitan Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setip 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp25- (dua puluh lima Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portfel dengan harga pelaksanaan Rp300- (tiga ratus Rupiah) per saham selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 6 Juni 2023 - 6 Desember 2024. Pemegang Waran tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur pemodal dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham				Setelah Penawaran Umum Perdana Saham				
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	7.200.000.000	180.000.000		7.200.000.000	180.000.000				
Modal Ditempatkan dan Diotor:									
1. PT Multi Inti Usaha	1.440.000.000	36.000.000.000	80,00	1.440.000.000	36.000.000.000	53,33			
2. Mengly Mangarak	144.000.000	3.600.000.000	8,00	144.000.000	3.600.000.000	5,33			
3. Eveline Natalia Susanto	144.000.000	3.600.000.000	8,00	144.000.000	3.600.000.000	5,33			
4. Hilary Josephine	36.000.000	900.000.000	2,00	36.000.000	900.000.000	1,33			
5. Allen Feliciano	36.000.000	900.000.000	2,00	36.000.000	900.000.000	1,33			
6. Masyarakat	-	-	-	899.472.600	14.736.815.000	21,84			
7. ESA	-	-	-	10.527.400	263.195.000	0,40			
8. Waran Seri I	-	-	-	300.000.000	7.500.000.000	11,11			
Jumlah Modal Ditempatkan dan Diotor	1.800.000.000	45.000.000.000	100,00	2.700.000.000	67.500.000.000	100,00			
Saham Dalam Portefel	5.400.000.000	135.000.000		4.500.000.000	112.500.000				

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Perseroan bermaksud untuk menggunakan keseluruhan dana yang akan diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi dengan biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham, untuk:

- Sekitar 65% akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan pengembangan bisnis Perseroan:
 - Sekitar 30% untuk biaya operasional, biaya pengiriman, biaya kantor, biaya penjualan, penambahan karyawan dan lainnya.
 - Sekitar 70% untuk pembelian barang dagangan, antara lain berupa masker, patch aromaterapi, dan tissue dari PT Multi One Plus dan PT Tirta Dewi Jaya. Sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan masih dalam tahap negosiasi dengan calon mitra sehingga masih belum terdapat perjanjian pembelian. Seluruh pembelian barang dan transaksi Perseroan merupakan transaksi dengan pihak ketiga. Dengan demikian, transaksi tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 mengingat transaksi tersebut tidak akan dilakukan dengan afiliasi dari Perseroan.
- Sekitar 35% akan digunakan untuk perluasan *distribution center* dan sarana logistik. Lokasi *distribution center* baru untuk produk-produk ILSI Perseroan diperkirakan akan berada di daerah Bumi Serpong Damai tahun 2023 dan PIK2 tahun 2024.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan yang antara lain digunakan untuk pembukaan *flagship store* dan *K-pop mini booth*.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang diambil dari: (i) laporan keuangan interim Perseroan tanggal 31 Mei 2022 untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Hadori Sugianto Adi & Rekan, (*firma anggota HLB International*) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAP") dan ditandatangani oleh Henri Martha, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.AP:1691) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi.

Keterangan	31 Mei				31 Desember			
	2022	2021*	2021	2020	2022	2021*	2021	2020
Total Aset Lancar	76.211.337.990	103.617.549.167	13.249.678.024					
Total Aset Tidak Lancar	6.396.401.221	5.546.912.144						
Total Aset	82.607.739.211	109.267.361.311	13.249.678.024					
Total Liabilitas Jangka Pendek	32.123.251.187	62.509.099.697	1.896.802.837					
Total Liabilitas Jangka Panjang	345.616.263	380.864.258						
Total Liabilitas	32.468.867.450	62.889.963.955	1.896.802.837					
Total Ekuitas	50.138.871.761	26.397.367.356	1.352.875.187					

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Keterangan	31 Mei				31 Desember			
	2022	2021*	2021	2020	2022	2021*	2021	2020
PENJUALAN NETO	82.129.810.070	104.478.543.017	181.842.177.291	1.482.912.838				
BEBAN POKOK PENJUALAN	(29.994.696.177)	(22.904.830.308)	(114.146.851.540)	(1.001.412.420)				
LABA KOTOR	52.134.113.893	17.573.712.709	67.695.325.751	481.400.418				
Pendapatan lain-lain	32.925.044	2.150.508	22.227.330	92.875				
Beban penyertaan	(12.888.136.602)	(104.518.644)	(8.572.521.835)	(7.238.366)				
Beban umum dan administrasi	(11.568.558.750)	(2.597.318.590)	(22.575.208.541)	(112.301.180)				
Beban keuangan	(202.094.349)	(408.655.555)	(1.240.299.022)	-				
Beban lain-lain	(2.160.472.228)	(1.221.945.954)	(2.537.254.800)	(1.661.611)				
Beban pajak laba	-	-	-	(7.416.749)				
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	25.347.872.554	13.246.024.484	32.212.658.875	352.875.187				
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN								
Kiri	(6.075.378.540)	(3.199.598.580)	(7.630.810.900)	-				
Tanggungan	480.963.951	276.960.950	682.844.194	-				
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	(5.595.015.189)	(2.914.937.980)	(7.167.966.706)	-				
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	19.752.857.365	10.331.086.494	25.044.692.169	352.875.187				

POHONG YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI

Keterangan	2022	2021*	2021	2020
KE LABA RUGI:				
Nilai Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Mei 2022	(14.812.000)	-	-	-
Perubahan Ekuitas pada tanggal 31 Mei 2022 (jika diasumsikan terdapat pada tanggal tersebut Penawaran Umum sebanyak 600.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 25-, setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp195- setelah saham)	-	-	-	114.000.000
Beban Emis	-	(5.367.611.805)	-	(5.367.611.805)
Total	60.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000	108.711.259.950

LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN

Keterangan	31 Mei				31 Desember			
	2022	2021*	2021	2020	2022	2021*	2021	2020
PENJUALAN NETO	82.129.810.070	104.478.543.017	181.842.177.291	1.482.912.838				
BEBAN POKOK PENJUALAN	(29.994.696.177)	(22.904.830.308)	(114.146.851.540)	(1.001.412.420)				
LABA KOTOR	52.134.113.893	17.573.712.709	67.695.325.751	481.400.418				
Pendapatan lain-lain	32.925.044	2.150.508	22.227.330	92.875				
Beban penyertaan	(12.888.136.602)	(104.518.644)	(8.572.521.835)	(7.238.366)				
Beban umum dan administrasi	(11.568.558.750)	(2.597.318.590)	(22.575.208.541)	(112.301.180)				
Beban keuangan	(202.094.349)	(408.655.555)	(1.240.299.022)	-				
Beban lain-lain	(2.160.472.228)	(1.221.945.954)	(2.537.254.800)	(1.661.611)				
Beban pajak laba	-	-	-	(7.416.749)				
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	25.347.872.554	13.246.024.484	32.212.658.875	352.875.187				
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN								
Kiri</								

- b. dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah modal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada modal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
- f. Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
- g. Dalam hal terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
- h. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf g, lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.
- i. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- j. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf i, lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

b. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah penjatahan pasti (*fixed allotment*) yang dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 82,46% (delapan puluh dua koma empat enam persen) dari 600.000.000 (enam ratus juta) lembar saham yaitu maksimum sebesar 494.736.800 (empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan) lembar saham atau maksimum sebesar Rp93.999.992.000,- (sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah) yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan. Dalam menentukan jumlah saham untuk alokasi penjatahan pasti telah dilakukan pembulatan jumlah saham ke bawah.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- i. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- ii. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada poin i termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum dengan jumlah paling banyak 1% (satu persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:

1. Direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Saham sehubungan dengan Penawaran Umum;
2. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
3. Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan. Alokasi saham penjatahan pasti sebanyak-banyaknya yaitu selisih atas saham yang diterbitkan dalam Penawaran Umum Perdana dengan saham yang dialokasikan untuk penjatahan terpusat.

Selanjutnya, dalam hal Penawaran Awal telah selesai, Perseroan akan mengungkapkan struktur final jumlah saham, nominal dan Persentasinya sesuai dengan ketentuan pada SEUJK No. 15/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

9. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum
- 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya, dan
- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

11. Konfirmasi Atas Pemesanan Pembelian Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebit pada RDN pemesan.

12. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Apabila menurut penilaian masing-masing Penjamin Emisi Efek terdapat pemesanan ganda baik yang dilakukan langsung maupun tidak langsung oleh pemesan yang sama, maka Penjamin Emisi Efek wajib membatalkan pesanan tersebut.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui website Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-IPO.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia

Treasury Tower 50th floor Unit A
District 8 SCBD Lot 28
Jl Jendral Sudirman Kav. 52 – 53
Senayan - Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 5088 7000
Fax. (021) 5088 7001
Website: www.miraesasset.co.id
Email: ipo@miraesasset.co.id

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Sinarjama Gunita
Menara Tekno Lantai 7, Jl. H. Fachrudin No. 19, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250
Tel. : (021) 392 2332
Fax. : (021) 392 3003
Website: www.sinarjama.co.id
Email: helpdesk@sinarjama.co.id

SETIAP INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS PERSEROAN